



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 1203 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNUNGAN BINTANG TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 89/PL.02.4-BA/9502/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang telah melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang

tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

YULIUS UOPDANA

Alowisiya Koru



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 1202 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN
BINTANG TAHUN 2024

No.	Lokasi	Keterangan
1.	Lapangan depan Bandara Oksibil	
2.	Pasar Lama	
3.	Pasar Baru	
4.	Pertigaan Okpol	
5.	Pertigaan Polres	
6.	Lapangan Kabiding	
7.	PKT	
8.	Dabolding	
9.	Sepanjang Jalan Oksibil-Serambakon	
10.	Sepanjang Jalan Oksibil-Okaom	
11.	Sepanjang Jalan Oksibil-Iwur	
12.	Pertigaan Balusu Okpol	
13.	33 distrik lainnya	Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah di masing-masing Distrik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

YULIUS UOPDANA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Alowisiya Loru